

## Inovasi Filantropi Islam dalam Menanggulangi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19: Studi Kasus di Baznas Provinsi Kalimantan Barat

Khamim<sup>1</sup>  Agus Widodo<sup>1</sup>  Perdhiansyah<sup>1</sup>  M. Najmul Afad<sup>2</sup>  Muhammad Lutfi Hakim<sup>3\*</sup> 

<sup>1</sup> Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Syariah, IAIN Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia

\* Korespondensi: [muhammadlutfihakim@iainptk.ac.id](mailto:muhammadlutfihakim@iainptk.ac.id); Tel: (+62) +857-4084-5666

Diterima: 9 November 2020; Disetujui: 9 Juli 2021; Diterbitkan: 30 Agustus 2021

**Abstrak:** Dunia sekarang lagi dilanda Pandemi Covid-19. Ada 34 provinsi di Indonesia yang tergolong zona merah terdampak Covid-19, termasuk Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Penyebaran virus ini sangat cepat dan berdampak terhadap berbagai lapisan masyarakat, terutama ekonomi para karyawan dan masyarakat miskin di Provinsi Kalbar. Untuk menanggulangi dampak tersebut, perlu adanya peran dan partisipasi dari seluruh kalangan, termasuk Baznas Provinsi Kalbar sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Tulisan ini fokus pada inovasi dalam fundraising filantropi Islam, pemanfaatannya dan kendala-kendala yang dialami Baznas dalam menanggulangi masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Provinsi Kalimantan Barat. Dengan menggunakan jenis penelitian lapangan dan didukung dengan hasil wawancara dan dokumentasi, tulisan ini menemukan dua strategi yang digunakan oleh Baznas Provinsi Kalbar dalam fundraising ZIS yang mengalami kenaikan sebesar 2,92 kali dibandingkan tahun 2019, yaitu sosialisasi Fatwa MUI terkait pemanfaatan ZIS dan optimalisasi peran UPZ. Dalam hal pemanfaatannya pada masa pandemi Covid-19, Baznas Provinsi Kalbar mendistribusikan 91% dana ZIS pada bidang darurat kesehatan berupa program kesehatan dan kuratif, sedangkan sisanya (9%) dimanfaatkan untuk bidang darurat sosial-ekonomi berupa paket logistik keluarga, zakat fitrah dan fidyah, serta BTM. Terbatasnya waktu dan ruang gerak pada masa pandemi merupakan kendala yang dirasakan Baznas Provinsi Kalbar.

**Kata kunci:** Filantropi Islam, Covid-19, Masyarakat Miskin, Baznas Provinsi Kalimantan Barat

**Abstract:** The world is now again hit by Pandemic Covid-19. Thirty-four provinces in Indonesia are classified as red zones affected by Covid-19, including Kalbar Province. The spread of this virus is speedy and impacts various walks of life, especially the economy of employees and the poor in Kalbar Province. To overcome this, the poor from Covid-19 need the role and participation of all circles, including Baznas Kalbar Province, as a mandate from Law No. 23 of 2011 on Zakat Management. This paper focuses on innovations in Islamic philanthropic fundraising, distribution, and constraints experienced by Baznas in tackling the Covid-19 affected poor in Kalbar Province. Using this type of field research and supported by interviews and documentation, this paper found two strategies used by Baznas Kalbar Province in fundraising ZIS, which increased by 2.92 times compared to 2019, namely the socialization of MUI Fatwa related to ZIS distribution and optimization of UPZ role. In terms of distribution during the Covid-19 pandemic, Baznas Kalbar Province distributes 91% of ZIS funds in the field of health emergencies in the form of health and curative programs, while the rest (9%) distributed in the area of socio-economic crises in the form of family logistics packages, zakat fitrah, and fidyah, as well as BTM. The limited time and space for movement during the pandemic is an obstacle felt by Baznas West Kalimantan Province.


**Keywords:** Islamic Philanthropy, Covid-19, Poor Community, Baznas West Kalimantan Province

## 1. Pendahuluan

Dunia sekarang lagi dilanda Pandemi Covid-19, termasuk Indonesia. Berdasarkan data Infografis Covid-19 di Indonesia tertanggal 1 Mei 2020, penyebaran kasus positif Covid-19 berjumlah 10.551, dinyatakan sembuh berjumlah 1.591 dan meninggal dunia berjumlah 800 (Satuan Tugas Penanganan COVID-19, 2020a). Ada 34 provinsi yang termasuk zona merah terdampak Covid-19. Salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Berdasarkan data dari Pemerintah Provinsi Kalbar tertanggal 2 Mei 2020, 08:00 WIB (Dashboard Covid-19 Kalbar, 2020), terdapat 61 terkonfirmasi Covid-19. 10 orang di antaranya dirawat, 40 diisolasi ketat, 8 sembuh, dan 3 meninggal dunia.

Penyebaran Covid-19 ini sangat cepat dan berdampak terhadap berbagai lapisan masyarakat. Adapun yang paling terkena dampaknya adalah para karyawan dan masyarakat miskin di Provinsi Kalimantan Barat. Menurut Ignasius, Kepala Disnaker Provinsi Kalbar, terdapat 621 orang di-PHK dan 3.235 karyawan dirumahkan dari 161 perusahaan yang ada di Kalbar (TribunPontianak.co.id, 2020). Data tersebut belum ditambah jumlah masyarakat miskin di Kalbar berjumlah 378.41 ribu pada 2019 (BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2020: hlm. 598). Walaupun persentase angka kemiskinan pada Sempember 2019 turun dari 7,37% menjadi 7,28% dibandingkan dengan tahun sebelumnya di Kalbar, tetapi persentase angka kemiskinan tersebut paling tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Kalimantan. Datanya dapat dilihat pada grafik 1 berikut ini:

Grafik 1. Angka Kemiskinan di Kalimantan September 2019



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2020.

Grafik 1 menunjukkan bahwa Provinsi Kalbar merupakan provinsi paling tinggi persentase angka kemiskinannya se-Kalimantan yang menyentuh 7,28 % dari 9,22 % di Indonesia. Angka tertinggi kedua adalah Kalimantan Utara menyentuh 6,49 %, kemudian dilanjutkan secara berurutan dimulai dari Kalimantan Timur 5,91 %, Kalimantan Tengah 4,81 %, dan Kalimantan Selatan 4,47 % (Chusaini, 2020: hlm. 85). Data tersebut belum lagi ditambah dengan masyarakat miskin baru yang terdampak Covid-19 di Kalbar.

Untuk menanggulangi ekonomi masyarakat miskin dan masyarakat miskin baru yang terdampak Covid-19 di Kalbar tersebut, perlu peran dan partisipasi dari seluruh kalangan, termasuk dalam tulisan ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalbar. Hal tersebut merupakan amanat dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan tujuan adanya Baznas adalah untuk meningkatkan manfaat zakat, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, terlebih pada masa sulit akibat Covid-19. Selain bertambahnya masyarakat miskin di akibatkan pandemi ini, Baznas Provinsi Kalbar juga dihadapi tantangan pemahaman konvensional yang tidak membolehkan ZIS melalui online, anjuran untuk *stay at home* dan *physical distancing* pada masa pandemi ini.

## 2. Landasan Teori

Ada beberapa hasil penelitian yang membahas terkait peran filantropi Islam di Indonesia. Di antaranya ialah Hilman Latief, Zakiyuddin Baidhawiy, Syahril, Wahyuddin Abdullah, dan Syahrudin.

*Khamim, Agus Widodo, Perdhiansyah, M. Najmul Afad dan Muhammad Lutfi Hakim  
Inovasi Filantropi Islam dalam Menanggulangi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19: Studi Kasus di Baznas  
Provinsi Kalimantan Barat*

Penelitian Latief membahas tentang faktor yang merangsang perusahaan untuk mendirikan pengumpulan zakat, ide-ide keagamaan yang diterapkan untuk memobilisasi amal dari para pekerja Muslim, dan konsep-konsep yang ditafsirkan dan dipraktekkan dalam perusahaan swasta? Tulisan tersebut berpendapat bahwa lahirnya konsep baru dalam praktek zakat, seperti zakat pada kekayaan perusahaan, telah menunjukkan proses dinamika Islamisasi sektor swasta di Indonesia (Latief, 2013).

Baidhawiy (2015) membahas model filantropi Islam yang baru pada Lazismu (Lembaga Amil Zakat Infak dan Sadaqah Muhammadiyah), mengungkapkan langkah-langkah yang diambil oleh Lazismu untuk melakukan pemberdayaan dan keadilan sosial dan memahami tujuan filantropi baru yang digagas oleh Lazismu. Baidhawiy menemukan bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi non-profit, mengakui perannya sebagai agen perubahan vis-a-vis Negara. Lazismu mampu menunjukkan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan mode-mode filantropi baru. Lazismu juga mampu menemukan terobosan-terobosan dalam manajemen zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan Syahril, Abdullah dan Syahrudin mencoba untuk memformulasikan model pemberdayaan ekonomi melalui filantropi Islam di Baznas Kota Makassar. Mereka berpendapat bahwa tiga program produktif (Bantuan Dana Bergulir, Pelatihan *Life Skill*, dan ZCD/*Zakat Community Development*) di Baznas Kota Makassar belum maksimal, karena dana yang dialokasikan pada program konsumtif masih mendominasi. Syahril, Abdullah dan Syahrudin mengajukan sebuah program produktif untuk diterapkan di Baznas Kota Makassar, yaitu model program pemberdayaan ekonomi pesisir (Syahril dkk., 2019).

Ketiga hasil penelitian yang telah penulis paparkan sebelumnya membahas tentang filantropi Islam pada saat sebelum adanya Covid-19. Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Azwar Iskandar, Bayu Taufiq Possumah, Khaerul Aqbar, dan Nurhidayat meneliti filantropi Islam pada Covid-19. Dalam hasil riset mereka, Iskandar, Possumah dan Aqbar memberikan enam solusi berupa kebijakan ekonomi dan keuangan Islam pada saat Covid-19, yaitu bantuan langsung tunai melalui ZIS, penguatan instrumen wakaf untuk infrastruktur, pemberian bantuan modal usaha unggulan melalui skema *qard al-hasan*, peningkatan literasi, dan pengembangan teknologi finansial Islam (Iskandar dkk., 2020). Sedangkan Nurhidayat fokus pada strategi fundraising zakatnya pada saat pandemi. Dia menemukan bahwa Baznas dan LAZ masih mengandalkan strategi intergasi fundraising zakat antara manual dan digital sesuai dengan segmentasi *muzakki* (Nurhidayat, 2020). Sayangnya, kedua hasil penelitian tersebut merupakan hasil penelitian pustaka dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, bukan penelitian lapangan atau studi kasus.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian dalam proposal ini. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang filantropi Islam. Perbedaannya adalah ketiga hasil penelitian lapangan di awal membahas filantropi Islam yang ada di perusahaan swasta, Lazismu dan Baznas Kota Makassar, sedangkan dua hasil penelitian terakhir hanya mengkaji filantropi Islam di Baznas dan LAZ dengan jenis penelitian pustaka. Dalam penelitian ini mengkaji filantropi Islam yang dikelola oleh Baznas Provinsi Kalbar dengan jenis penelitian lapangan. Selain itu, penelitian dalam proposal ini mengfokuskan kajian terkait peran filantropi Islam dalam menanggulangi ekonomi masyarakat miskin di Baznas Provinsi Kalbar pada masa pandemi Covid-19. Inilah kebaruan yang penulis tawarkan dalam tulisan ini untuk melihat inovasi yang dilakukan Baznas Provinsi Kalbar, terutama dihadapkan pada tantangan pemahaman konvensional yang tidak membolehkan ZIS melalui online, anjuran untuk *stay at home* dan *physical distancing* pada masa pandemi ini.

Ada tiga tujuan dalam proposal penelitian ini. Pertama, untuk mengetahui dan mendeskripsikan program-program filantropi Islam yang dikelola Baznas dalam menanggulangi ekonomi masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Kalbar. Kedua, untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan filantropi Islam yang dikelola Baznas dalam menanggulangi ekonomi masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Kalbar. Ketiga, untuk mendeskripsikan dan menganalisis kendala-kendala apa saja yang dialami Baznas dalam menanggulangi ekonomi masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Kalbar. Adapun manfaat dari tulisan ini adalah terumuskan model berupa strategi dalam penghimpunan dan pendistribusian dana filantropi Islam yang dapat dijadikan acuan oleh Baznas Provinsi Kalbar atau Baznas Kabupaten atau Kota se-Indonesia dalam menanggulangi ekonomi masyarakat miskin pada

*Khamim, Agus Widodo, Perdhiansyah, M. Najmul Afad dan Muhammad Lutfi Hakim*

*Inovasi Filantropi Islam dalam Menanggulangi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19: Studi Kasus di Baznas Provinsi Kalimantan Barat*

masa pandemi Covid-19. Dengan adanya model pengelolaan filantropi Islam tersebut, diharapkan dapat terwujudnya salah satu dari tujuan pengelolaan filantropi Islam yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, yaitu meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

### 3. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam proposal ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologis. Sedangkan metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus. Burhan Bungin menjelaskan bahwa metode studi kasus dalam penelitian kualitatif merupakan studi yang mendalam terhadap suatu kelompok orang atau peristiwa tertentu (Bungin, 2001: hlm. 132), dalam hal ini adalah Baznas Provinsi Kalimantan Barat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada dua, yaitu wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan Ketua Baznas Provinsi Kalbar. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah hasil dokumentasi, jurnal-jurnal, buku-buku, hasil penelitian, makalah-makalah, *website* (situs), dokumen-dokumen yang dapat menunjang penelitian dalam proposal ini. Setelah data-data terkumpul dengan menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi, kemudian peneliti menganalisisnya dengan analisis data *kualitatif*.

### 4. Hasil

#### 4.1. Filantropi Islam dan Fundraising-nya di Baznas Provinsi Kalbar

Filantropi merupakan istilah baru dalam Islam. Belakangan ini, ada beberapa istilah dalam Islam yang digunakan sebagai padanan istilah filantropi. Secara etimologi, kata "filantropi" atau dalam Bahasa Inggrisnya *philanthropy*, berasal dari dua suku kata dalam Bahasa Yunani, yaitu *philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia). Dalam bahasa Indonesia, filantropi lebih dikenal dengan kedermawanan sosial. Secara terminologi, filantropi adalah rasa kecintaan terhadap sesama manusia yang terpatrit dalam bentuk pemberian derma kepada orang lain (Amar, 2017: hlm. 3).

Praktek filantropi sudah ada sebelum Islam dan begitu juga ada dalam ajaran Islam. Banyak sekali ayat-ayat Alquran dan hadis yang menjelaskan tentang praktek dan semangat dari filantropi tersebut. Apabila ditelusuri, filantropi yang terdapat dalam ajaran agama Islam selain semangat ayat di atas ada dalam berbagai bentuk, yaitu wakaf, sedekah, infak, zakat, hibah, hadiah (Linge, 2015: hlm. 158). Selain itu, penulis juga menemukan bentuk seperti nafkah, waris, wasiat, dan wasiat wajibah yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Kaitannya dengan tulisan ini, filantropi Islam yang dimaksud di sini adalah Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang merupakan tugas dari Baznas Provinsi Kalbar sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di antara ketiga instrumen filantropi Islam tersebut, instrumen zakat lebih besar dalam pengumpulan dananya dari pada infak dan sedekah. Pada 2019, dana zakat yang terkumpul di Baznas Provinsi Kalbar sebesar Rp.1.766.600.920,00, sedangkan dana infak dan sedekahnya sebesar Rp.272.610.970,00 saja ("Laporan Penerimaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Baznas Provinsi Kalbar Tahun 2019," 2020: hlm. 9).

Dalam hal penghimpunan dananya (*fundraising*), ada dua strategi yang digunakan Baznas Provinsi Kalbar pada masa pandemi Covid-19. Kedua strategi tersebut adalah sosialisasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan memaksimalkan peran UPZ. Selain itu, Baznas Provinsi Kalbar juga berkewajiban untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengembalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi; melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan instansi terkait di tingkat provinsi; melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada Baznas dan Gubernur.

#### 4.1.1. Sosialisasi Fatwa MUI terkait Pemanfaatan ZIS

Baznas Provinsi Kalbar mensosialisasikan Fatwa MUI Nomor: 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya. Fatwa tersebut ditetapkan di Jakarta pada 16 April 2020 yang ditandatangani Komisi Fatwa MUI dan diketahui Dewan Pimpinan MUI. Salah satu latar belakang ditetapkannya fatwa tersebut adalah muncul kegelisahan dari masyarakat Muslim di Indonesia terkait hukum dan ketentuan pemanfaatan dana ZIS untuk menanggulangi dampak akibat pandemi Covid-19.

Ada yang menarik dari ditetapkannya fatwa tersebut, terutama yang berkaitan dengan ketentuan ZIS yang tidak sesuai dengan ketentuan pada umumnya. Penulis menemukan terdapat empat point inovasi dalam pemanfaatan filantropi Islam pada masa Covid-19 yang tidak diperbolehkan sebelumnya. Pertama, memprioritaskan pemanfaatan dana ZIS untuk menanggulangi ekonomi masyarakat miskin terdampak Covid-19. Kedua, zakat mall yang telah mencapai nisabnya diperkenankan untuk ditunaikan lebih cepat tanpa menunggu satu tahun (*haul*). Menurut konsep fikih zakat, salah satu syarat wajibnya adalah kepemilikan harta yang dizakatkan tersebut kepemilikannya sudah mencapai satu tahun (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013: hlm. 38-39). Namun, fatwa tersebut mengkhususkan kebolehan zakat mall untuk ditunaikan sebelum muzakki memilikinya selama satu tahun Qomariyyah. Ketiga, kebolehan zakat fitrah untuk ditunaikan dan didistribusikan sejak awal Ramadhan, tanpa menunggu malam Hari Raya Idul Fitri. Keempat, kebolehan penanggulangan Covid-19 dan dampaknya menggunakan instrumen selain zakat, yaitu infak, sedekah dan bantuan halal lainnya.

Dalam fatwa tersebut, Komisi Fatwa MUI berdasarkan pada beberapa ayat Alquran, hadits dan *qawā'id fiqhiiyyah*. Ayat Alquran yang digunakan adalah Al-Taubah ayat 103 dan 60, Al-Baqarah ayat 267 dan 219, Al-Maidah ayat 2, dan Ali Imran ayat 134. Berdasarkan analisis Ali Mursyid (Mursyid, 2020: hlm. 49) dengan mengutip beberapa kitab tafsir, penafsiran terhadap ayat-ayat yang digunakan oleh MUI sesuai dengan konteks dikeluarkannya fatwa pada masa pandemi ini dengan tujuan mencegah kemudharatan yang timbul. Menurut Moh. Dliya'ul Chaq (Chaq, 2020: hlm. 137), fatwa MUI tersebut membawa nilai reseptif dan progresif yang dapat merubah sosial, walaupun hasil dari fatwa tersebut termasuk fatwa yang *khilafiiyyah* secara substantif. Namun, hasil fatwa tersebut dapat membantu Pemerintah dalam menanggulangi dampak yang ditimbulkan dari Covid-19. Menurutnya, fatwa tersebut bertujuan untuk menyelamatkan kehidupan manusia dan agama dengan menutup mudharat (*sadd al-dzari'ah*) yang timbul, seperti menambah klauster baru pasien terkena Covid-19, terlantarnya para pasien, kemiskinan yang luas dan sebagainya.

Inovasi-inovasi dalam hal berzakat yang terdapat dalam fatwa tersebut disambut baik oleh Baznas Provinsi Kalbar. Baznas Provinsi Kalbar mensosialisasikan dan menghimbau kepada para muzakki untuk lebih peduli kepada para *mustahik*, terutama masyarakat miskin yang terdampak Covid-19, untuk dapat menunaikan zakatnya lebih awal, tanpa menunggu satu haul. Sedangkan bagi masyarakat yang belum memenuhi syarat untuk berzakat, Baznas Provinsi Kalbar menghimbau mereka untuk berinfaq dan bersedekah. Berikut ini kutipan dari hasil wawancara penulis dengan Wakil Ketua IV Bagian Administrasi SDM dan Umum Baznas Provinsi Kalbar. "*Mengimbau kepada seluruh para orang mampu (muzakki) untuk lebih peduli. Salah satu bentuk kepedulian yang kita harapkan adalah melaksanakan membayar zakat (mall) yang lebih awal. Jadi, sesuai dengan Fatwa MUI. Bagi mereka yang belum memenuhi syarat untuk berzakat, Kami himbau untuk berinfaq (dan sedekah). Karena kepedulian Kita terhadap saudara-saudara Kita yang terdampak dengan Covid-19.*" (Hasil wawancara dengan Drs. H. M. Basri Har, Wakil Ketua IV Bagian Administrasi SDM dan Umum Baznas Provinsi Kalimantan Barat, pada 7 Agustus 2020).

Salah satu contoh sosialisasi yang dilakukan oleh Baznas Provinsi Kalbar melalui media televisi ialah sosialisasi di TVRI Kalbar. Dalam cuplikan tanyangan yang disiarkan oleh TVRI Kalimantan Barat, Didik Imam Wahyudi, Ketua Baznas Provinsi Kalbar, menyampaikan kepada masyarakat untuk menyejajarkan zakatnya sesuai dengan Fatwa MUI Nomor: 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya. "*Sesuai dengan*

*Khamim, Agus Widodo, Perdhiansyah, M. Najmul Afad dan Muhammad Lutfi Hakim*

*Inovasi Filantropi Islam dalam Menanggulangi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19: Studi Kasus di Baznas Provinsi Kalimantan Barat*

*Fatwa MUI tahun 2020 ini, karena, walaupun belum mencapai haul-nya ataupun tahunnya, tetapi Fatwa MUI menyarankan untuk segera berzakat. Guna membantu saudara-saudara Kita yang terdampak oleh covid-19 ini, sehingga pendistribusiannya sampai ke memang yang membutuhkan."*

Setelah mensosialisasikan Fatwa MUI tersebut, Ketua Baznas Provinsi Kalbar kemudian mensosialisasikan penunaian ZIS yang dapat dilakukan melalui online. Sosialisasi tersebut dilakukan juga melalui banner, media cetak, media televisi, dan media sosial. Melalui media cetak, sosialisasi tersebut telah dipublikasikan diantaranya oleh ANTARAKALBAR (2020) dan pontianakpost.co.id (2020). Untuk melihat contoh sosialisasi Baznas Provinsi Kalbar melalui media sosial berupa Instagram, dapat membuka akun baznaskalbar.official. Dalam akun instagram milik Baznas Provinsi Kalbar terdapat tulisan yang mengajak masyarakat untuk berzakat dalam rangka membantu untuk mencegah penularan Covid-19 yang dilengkapi dengan nomor rekening BNI Syariah dan nomor konfirmasi donasi melalui WhatsApp. "*Bantu cegah penularan virus corona. Ayo zakat untuk mencegah dan membantu krisis Covid-19.*" (baznaskalbar.official, 2020).

Selain sosialisasi memanfaatkan banner, media cetak, media televisi, dan media sosial, Baznas Provinsi Kalbar juga menggunakan metode konvensional berupa dakwah melalui para dai. Baznas Provinsi Kalbar menghimbau kepada para dai untuk mensosialisasikan fatwa MUI terkait pemanfaatan ZIS untuk menanggulangi masyarakat miskin terdampak Covid-19 dan dampaknya kepada masyarakat ketika berdakwah. "*Kita kan ada dai yang kita angkat. Mereka kita mintalah untuk menyampaikan juga dampak covid 19 terhadap perekonomian masyarakat kita.*" (Hasil wawancara dengan Drs. H. M. Basri Har, Wakil Ketua IV Bagian Administrasi SDM dan Umum Baznas Provinsi Kalimantan Barat, pada 7 Agustus 2020).

#### 4.1.2. Optimalisasi Peran UPZ

Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) memiliki peran yang sangat penting dalam pengumpulan dana ZIS di Baznas, Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten atau Kota. UPZ merupakan satuan organisasi yang di-SK-an oleh Baznas Provinsi Kalbar untuk membantu dalam *fundraising* ZIS. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pasal 16 UU No. 23 Tahun 2011 mengamanatkan kepada Baznas membentuk UPZ pada instansi pemerintah, perusahaan swasta, BUMN, BUMD, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Selain itu, undang-undang tersebut juga memberikan wewenang kepada Baznas untuk membentuk UPZ sampai tingkat yang paling bawah di masyarakat, seperti di tingkat kecamatan, kelurahan dan tempat lainnya. Tujuannya adalah supaya pengumpulan dana ZIS dapat terorganisir dan terdata dengan baik dan efektif, serta dana yang sudah terkumpul dapat didistribusikan secara efisien (Mustahal & Kelib, 2017: hlm. 28).

UPZ merupakan unit yang mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam pengumpulan dana ZIS di Baznas Provinsi Kalbar. Hal itu dikarenakan, UPZ merupakan tangan panjang dari Baznas Provinsi Kalbar dalam menghimpun dana ZIS sampai pada tingkat yang paling bawah di masyarakat. Walaupun tugasnya hanya membantu Baznas Provinsi Kalbar untuk menghimpun dana ZIS, UPZ juga dapat berperan dalam mendistribusikan dana ZIS kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Baznas Provinsi Kalbar. Peran penting UPZ dalam pengumpulan dana ZIS di Baznas Provinsi Kalbar dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1.** Pengumpulan dana ZIS di Baznas Provinsi Kalbar semester I per 30 Juni 2020.

Nama	Zakat Mall (Rp.)	Infak/Sedekah (Rp.)	Jumlah (Rp.)
Instansi (UPZ)	2.044.192.579	2.725.088.406	4.769.280.985
Peorangan	1.168.631.999	25.377.490	1.194.009.489
Baznas (Zakat Fitrah)	-	-	198.072.000
Baznas (Fidyah)	-	-	32.190.000
Total	3.212.824.578	2.750.465.896	6.193.552.474

Sumber: (Data diperoleh dari Staf Baznas Provinsi Kalimantan Barat pada 6 Agustus 2020).

Dari Januari sampai Juni 2020, Baznas Provinsi Kalbar dapat mengumpulkan dana ZIS sebesar Rp.6.193.552.474,00. Dana ZIS yang dapat dikumpulkan oleh UPZ jauh lebih banyak dibandingkan dengan dana ZIS yang dikumpulkan langsung oleh Baznas Provinsi Kalbar. UPZ dapat mengumpulkan dana ZIS sebesar Rp.4.769.280.985,00, dengan rincian zakat mall sebesar Rp.2.044.192.579,00, dana infak dan sedekah sebesar Rp.2.725.088.406,00. Sedangkan dana ZIS yang berhasil dikumpulkan oleh Baznas Provinsi Kalbar sebesar Rp.1.424.271.489,00 dengan rincian zakat mall perorangan sebesar Rp.1.168.631.999,00, infak dan sedekah perorangan sebesar Rp.25.377.490,00, zakat fitrah sebesar Rp.198.072.000,00, dan fidyah sebesar Rp.32.190.000,00.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Staf Baznas Provinsi Kalbar, terdapat enam UPZ yang paling berkontribusi dalam pengumpulan dana ZIS di Provinsi Kalbar. Keenam UPZ tersebut dapat dilihat pada tabel 2.

**Tabel 2.** UPZ terbesar pengumpulan Dana ZIS di Baznas Provinsi Kalbar semester I per 30 Juni 2020.

Nama UPZ	Zakat Mall (Rp.)	Infak/Sedekah (Rp.)	Jumlah (Rp.)
Baitul Maal Munzalan Indonesia	769.821.638	2.465.390.531	3.235.212.169
Masjid Raya Mujahidin	369.310.500	67.906.000	437.216.500
Bank Kalbar	200.000.000	-	200.000.000
Kanwil Kemenag Prov. Kalbar	120.791.081	50.969.775	171.760.856
PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero)	115.783.500	6.971.100	122.754.600
Koperasi Pegawai Negeri Kantor Gubernur Kalbar	82.076.000	-	82.076.000

Sumber: (Data diperoleh dari Staf Baznas Provinsi Kalimantan Barat pada 6 Agustus 2020).

Ada enam UPZ yang paling berkontribusi dalam pengumpulan dana ZIS di Provinsi Kalbar. Keenam UPZ tersebut berdasarkan urutan yang paling besar adalah Baitul Maal Munzalan Indonesia (BMI), Masjid Raya Mujahidin, Bank Kalbar, Kanwil Kemenag Prov. Kalbar, PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero), dan Koperasi Pegawai Negeri Kantor Gubernur Kalbar. Dari dana ZIS yang dikumpulkan UPZ sebesar Rp.4.769.280.985,00, Baitul Maal Munzalan Indonesia berhasil mengumpulkan berjumlah Rp.3.235.212.169,00 dari total seluruh dana ZIS yang dikumpulkan oleh UPZ Baznas Provinsi Kalbar.

Peran vital dari UPZ dan keberhasilan Baznas Provinsi Kalbar dalam mengumpulkan dana ZIS sangat disyukuri oleh Pimpinan Baznas Provinsi Kalbar. Walaupun pengumpulan dana ZIS pada 2020 baru berjalan selama enam bulan, yakni Januari sampai Juni, dana yang terkumpul mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. *"Alhamdulillah, kalau tahun ini mengalami kenaikan dari pada sebelumnya. Masyarakat kita juga tersentuh dengan kondisi yang dialami oleh saudara-saudara kita."* (Hasil wawancara dengan Drs. H. M. Basri Har, Wakil Ketua IV Bagian Administrasi SDM dan Umum Baznas Provinsi Kalimantan Barat, pada 7 Agustus 2020).

Apabila dibandingkan dengan dana ZIS pada 2019 yang berhasil dikumpulkan oleh Baznas Provinsi Kalbar, maka dana ZIS pada 2020 yang baru berjalan selama enam bulan telah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

**Tabel 3.** Pengumpulan dana ZIS di Baznas Provinsi Kalbar tahun 2019-2020.

Dana ZIS	2019	2020 (Januari-Juni)	Naik
Zakat Mall (Rp.)	1.766.600.920	3.212.824.578	1,81
Infak/Sedekah (Rp.)	272.610.970	2.750.465.896	10,08
Jumlah (Rp.)	2.039.211.590	5.963.290.474	2,92

Sumber: (Data diperoleh dari Staf Baznas Provinsi Kalimantan Barat pada 6 Agustus 2020).

Secara umum, tabel 3 menjelaskan kenaikan yang cukup signifikan dana pengumpulan dana ZIS dari 2019 sebanyak 2,92 kali, yaitu Rp.5.963.290.474,00. Pada 2019, dana zakat yang terkumpul di Baznas Provinsi Kalbar sebesar Rp.2.039.211.590 dengan rincian zakat mall berjumlah Rp.1.766.600.920,00, dana infak dan sedekah berjumlah sebesar Rp.272.610.970,00 saja ("Laporan Penerimaan Zakat, Infak, dan Shadaqah Baznas Provinsi Kalbar Tahun 2019," 2020: hlm. 9). Pada Juni 2020, pengumpulan dana zakat mall mengalami kenaikan sebanyak 1,81 kali dengan jumlah Rp.3.212.824.578,00 dan dana infak dan sedekah mengalami kenaikan sebanyak 10,08 kali dengan jumlah Rp.2.750.465.896. Hal ini tidak terlepas dari sosialisasi dan dakwah Fatwa MUI terkait pemanfaatan ZIS pada masa Covid-19 yang dilakukan oleh Baznas Provinsi Kalbar.

#### 4.2. Pemanfaatan Filantropi Islam pada Masa Pandemi Covid-19

Pada masa pandemi *Coronavirus Diseases* 2019 (Covid-19), Komisi Fatwa MUI mengeluarkan Fatwa MUI Nomor: 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya. Dalam fatwa tersebut, terdapat ketentuan menarik yang tidak sesuai dengan ketentuan pada umumnya, yaitu memberikan prioritas pemanfaatan dana ZIS untuk menanggulangi ekonomi masyarakat miskin terdampak Covid-19. Pasal 25 UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mewajibkan pendistribusian dana zakat kepada para *mustahik* yang termasuk tujuh *asnaf* dalam Surah Al-Taubah ayat 60 (Bahtiar, 2020: hlm. 122-124). Selain pendistribusian dana zakat kepada para *mustahik*, fatwa tersebut juga membolehkan zakat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum (*fi sabilillah*) seperti penyediaan obat, disinfektan, alat perlindungan diri dari virus, dan kebutuhan relawan yang bertugas dalam kegiatan penanggulangan virus Covid-19 (*Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya*).

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa tersebut menjadi pedoman bagi Baznas RI dan Baznas Provinsi Kalbar. Pada skala Nasional, Baznas RI menetapkan enam klaster penerima manfaat dari dana ZIS. Keenam klaster tersebut adalah tenaga pendidikan dan dakwah, Usaha Mikro dan Kecil (UMK), buruh formal, korban PHK dan pengangguran, serta klaster yang lain sesuai dengan hasil asesment tim pelaksana program Baznas. Dalam merealisasikan dana penyaluran programnya, Baznas membaginya menjadi tiga bidang, yaitu bidang kesehatan, sosial-ekonomi dan pengamanan program eksisting. Tujuannya adalah supaya penyaluran dana ZIS yang dilakukan oleh Baznas RI dalam menanggulangi dampak Covid-19 secara terukur, efektif dan efisien. Rinciannya dapat dilihat pada tabel 4.

**Tabel 4.** Realisasi dana penyaluran program Covid-19 Baznas RI tahun 2020.

Bidang Program	Zakat Mall (Rp.)	Infak, CSR dan Natura	Jumlah (Rp.)
Darurat Kesehatan			
▪ Program Kesehatan	268.777.411	445.148.416	713.925.827
▪ Kuratif	1.823.852.122	8.028.304.600	9.852.156.722
Darurat Sosial-Ekonomi			
▪ Paket Logistik Keluarga	933.710.000	-	933.710.000
▪ Cash for Work	170.868.000	-	170.868.000
▪ Zakat Fitrah	3.830.125.000	-	3.830.125.000
▪ BTM	70.200.000	-	70.200.000
Pengamanan Program Eksisting	480.928.530	34.000.000	514.928.530
Jumlah	7.578.461.063	8.507.453.016	16.085.914.079

Sumber: (Badan Amil Zakat Nasional, 2020: 13-16).

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa MUI dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Baznas RI juga dijadikan pedoman bagi Baznas Provinsi Kalbar dalam pendistribusian dana

*Khamim, Agus Widodo, Perdhiansyah, M. Najmul Afad dan Muhammad Lutfi Hakim*  
*Inovasi Filantropi Islam dalam Menanggulangi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19: Studi Kasus di Baznas*  
*Provinsi Kalimantan Barat*

filantropi Islam yang dikelolanya. Realisasi dana penyaluran program Covid-19 Baznas Provinsi Kalbar tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 5.

**Tabel 5.** Realisasi Dana Penyaluran Program Covid-19 Baznas Provinsi Kalbar Januari-Juni 2020

Bidang Program	Satuan	Dana ZIS (Rp.)
Darurat Kesehatan		
▪ Program Kesehatan	Penyemprotan Disinfektan, Pembelian APD dan Masker	5.000.000
▪ Kuratif	3 Posko	13.125.000
Darurat Sosial-Ekonomi		
▪ Paket Logistik Keluarga	572 Paket dan 1 Ton Beras	122.069.750
▪ Zakat Fitrah	-	47.467.000
▪ BTM	Fakir Miskin dan Guru Diniyah Takmiliah	11.400.000
Jumlah	7.578.461.063	199.061.750

Sumber: (Data diperoleh dari Staf Baznas Provinsi Kalimantan Barat pada 6 Agustus 2020).

Data pada tabel 5 sudah penulis olah dan sesuaikan dengan bidang program yang dilaksanakan Baznas RI. Dari tiga bidang yang dilaksanakan Baznas RI, Baznas Provinsi Kalbar hanya melaksanakan dua bidang saja dalam pemanfaatan dana ZIS-nya dengan total Rp.199.061.750,00. Mayoritas dana ZIS-nya sebesar 91% dimanfaatkan untuk bidang program darurat kesehatan dengan rincian program kesehatan berjumlah Rp.5.000.000,00 dan kuratif berjumlah Rp.13.125.000,00. Sisa dana ZIS sebesar 9%-nya dimanfaatkan untuk bidang darurat sosial-ekonomi dengan rincian paket logistik keluarga berjumlah Rp.122.069.750,00, zakat fitrah dan fidyah berjumlah Rp.47.467.000,00 dan BTM berjumlah Rp.11.400.000,00.

Dalam pendistribusian dana ZIS, Baznas Provinsi Kalbar menyalurkan secara langsung melalui para pimpinan dan staf-stafnya. Para pimpinan dan staf-stafnya Baznas Provinsi Kalbar terlebih dahulu mensurvei masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 di Provinsi Kalbar. Baznas Provinsi Kalbar kemudian menyediakan barang atau uang dari dana ZIS tersebut, kemudian didistribusikan secara langsung oleh para pimpinan dan staf-stafnya Baznas Provinsi Kalbar. Para pimpinan dan staf-stafnya Baznas Provinsi Kalbar diharuskan untuk mendokumentasikan proses pendistribusian dana ZIS tersebut kepada para *mustahik* zakat. “.....melalui baik pimpinan maupun staf-staf yang ada. Mungkin di lingkungan mereka masing-masing ada yang terdampak, mereka salurkan. Kita di sini hanya menyiapkan material. Artinya, barang-barangnya kita siapkan, sembakonya kita siapkan. Kita bagilah semua untuk kita serahkan. Hanya kita minta supaya pada waktu penyerahan didokumentasikan dalam bentuk foto.” (Hasil wawancara dengan Drs. H. M. Basri Har, Wakil Ketua IV Bagian Administrasi SDM dan Umum Baznas Provinsi Kalimantan Barat, pada 7 Agustus 2020).

**Gambar 1.** Pendistribusian dana ZIS pada bidang darurat sosial-ekonomi (paket logistik keluarga).



Sumber: (Data diperoleh dari Staf Baznas Provinsi Kalimantan Barat pada 6 Agustus 2020).

Baznas Provinsi Kalbar juga berkolaborasi dengan lembaga lain dalam pendistribusian dana ZIS yang berhasil dihimpunnya. Baznas Provinsi Kalbar bekerja sama dengan Baznas Kabupaten atau Kota, UPZ dan instansi-instansi lain seperti Tribun Pontianak. Gambar 1 di atas merupakan penyerahan bantuan Baznas Provinsi Kalbar yang bekerja sama dengan Tribun Pontianak pada bidang darurat sosial-ekonomi berupa pemberian sembako kepada para lansia yang terdampak Covid-19 di Provinsi Kalbar.

Data pendistribusian dana ZIS pada tabel 5 merupakan program khusus yang dilaksanakan Baznas Provinsi Kalbar dalam menanggulangi masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 dengan menggunakan instrumen ZIS. Setiap tahunnya, setengah atau 50% dana ZIS yang terkumpul dimanfaatkan Baznas Provinsi Kalbar untuk para mustahik yang termasuk golongan fakir miskin, sisanya dibagikan kepada asnaf yang lain (*Hasil wawancara dengan Drs. H. M. Basri Har, Wakil Ketua IV Bagian Administrasi SDM dan Umum Baznas Provinsi Kalimantan Barat, pada 7 Agustus 2020*).

#### 4.3. Kendala Penanggulangan Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 di Kalbar

Baznas RI merupakan lembaga yang berwenang dan bertugas dalam mengelola zakat secara nasional. Dalam menjalankan tugasnya, Baznas memiliki empat fungsi, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan dan fungsi pendayagunaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta melakukan fungsi pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Baznas Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan tugas dan fungsi Baznas RI sebagaimana yang telah dijelaskan di atas pada tingkat provinsi.

Dalam penghimpunan, pendistribusian dan pemberdayaan dana ZIS, Baznas Provinsi Kalbar terkendala oleh waktu dan aktifitas yang terbatas pada saat pandemi Covid-19 sekarang ini. Walaupun demikian, program-program dalam menanggulangi masyarakat miskin terdampak Covid-19 dapat berjalan dengan baik. Hal ini disampaikan M. Basri Har, Wakil Ketua IV Bagian Administrasi SDM dan Umum Baznas Provinsi Kalimantan Barat. "*Salah satu kendala pada saat kondisi kita masih zona merah kan, memang aktivitas itu kan sangat-sangat terbatas. Sehingga yang pasti tidak boleh ada kerumunan dan segala macam. Tetapi semua alhamdulillah bisa kita lakukanlah, sehingga bantuan yang kita siapkan sampailah ke pada yang bersangkutan.*" (*Hasil wawancara dengan Drs. H. M. Basri Har, Wakil Ketua IV Bagian Administrasi SDM dan Umum Baznas Provinsi Kalimantan Barat, pada 7 Agustus 2020*).

## 5. Pembahasan

Covid-19 merupakan virus jenis baru yang pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok. Covid-19 menyebar dengan sangat cepat di seluruh penjuru dunia dan dinobatkan sebagai Pandemi global oleh WHO (Martha, 2020, hlm. 121). Sejak ditemukan pada akhir Desember 2019 sampai sekarang, Covid-19 sudah tersebar di 215 negara dengan kasus positif sebanyak 3.272.202 orang dan meninggal dunia sebanyak 230.104 orang. Di Indonesia, kasus yang positif terkena Covid-19 berjumlah 10.843, sembuh berjumlah 1.665 dan meninggal dunia berjumlah 831 (Satuan Tugas Penanganan COVID-19, 2020b).

Dalam hal menanggulangi penyebaran virus tersebut, beberapa negara sudah mencoba berbagai cara untuk memperlambat penyebaran virus, di antaranya adalah *social distancing*, *lockdown*, pemeriksaan PCR masal, hingga pengembangan vaksin (Martha, 2020, hlm. 121). Indonesia sendiri menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan menetapkan virus tersebut sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020.

Tidak hanya Pemerintah, beberapa kalangan termasuk MUI Provinsi Kalbar dalam Taushiyah Nomor: 25/MUI-KB/III/2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah di Masjid dalam Situasi Darurat Covid-19 menganjurkan untuk berdiam di rumah (*stay at home*) dan menjaga jarak fisik (*physical distancing*). Khusus berkaitan dengan filantropi Islam, Komisi Fatwa MUI telah mengeluarkan Fatwa MUI Nomor: 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya. Fatwa dan *taushiyah* tersebut berpengaruh secara tidak langsung pada

pengelolaan filantropi Islam yang dilakukan Baznas Provinsi Kalbar, terutama masyarakat Muslim yang lebih cenderung menggunakan metode konvensional dalam hal pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaannya.

Pada masa pandemi ini, mensosialisasikan MUI Provinsi Kalbar dalam Taushiyah Nomor: 25/MUI-KB/III/2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah di Masjid dalam Situasi Darurat Covid-19 merupakan salah satu strategi yang digunakan Baznas Provinsi Kalbar dalam hal penghimpunan dananya. Sosialisasi dan hibauan terhadap pemanfaatan dana ZIS pada masa pandemi dan dampaknya sesuai fatwa tersebut dilakukan Baznas Provinsi Kalbar dengan memberikan informasi melalui banner, media cetak, media televisi, dan media sosial. Selain itu, Baznas Provinsi Kalbar juga menggunakan metode konvensional berupa dakwah melalui para dai. Kedua metode ini dilakukan untuk mempercepat penyerapan zakat sekaligus menyalurkan kepada masyarakat penerima (*mustahik*), terlebih pada masa pandemi Covid-19. Terkait metode kedua, peran para dai dan tokoh agama ini sangat vital di tengah masyarakat, terutama pada masa yang genting seperti pandemi Covid-19 sekarang ini. Selain berperan sebagai pendakwah melalui lisan dan tulisan, baik secara individu atau mengatasnamakan kelompok tertentu, para dai dan tokoh agama juga menjadi sosok pemberi contoh yang baik (suri tauladan) dalam pengumpulan dana ZIS. Hasil penelitian Nurul Aula (Aula, 2020: hlm. 144) mencontohkan himbauan dari Ketum PBNU, Said Aqil Siradj, untuk menggalakan peran LazisNU dan Koin Nahdlatul Ulama sebagai upaya membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Begitu juga ustad yang populer di kalangan anak muda, Hanan Attaki, menggalakkan filantropi Islam dan pendistribusiannya melalui akun media sosialnya.

Strategi kedua yang digunakan Baznas Provinsi Kalbar adalah memaksimalkan peran UPZ. Ada enam UPZ yang paling berkontribusi dalam pengumpulan dana ZIS di Provinsi Kalbar. Adapun yang paling berkontribusi dari keenam UPZ tersebut adalah Baitul Maal Munzalan Indonesia (BMI). Peran dan kontribusi yang diberikan BMI dalam pengumpulan dana filantropi Islam ini tidak dapat diragukan lagi, khususnya di Kalbar. Selain mendapat kepercayaan dari masyarakat Muslim dalam pengelolaan dana filantropi Islam, BMI dalam pengumpulan dan pendistribusiannya dilakukan secara transparan dan mengikuti perkembangan zaman. Dalam penelitian mereka, Bustami dkk. menemukan BMI menggunakan kampanye melalui media sosial dan tabligh sebagai strategi dalam pengumpulan dan pengelolaan dana filantropi Islamnya (Bustami dkk., 2020a: hlm. 23-24), termasuk dana ZIS. Hasil penelitian tersebut dikuatkan lagi dengan temuan Bustami dan Hakim. Menurut mereka, BMI menggunakan teknologi informasi berupa media sosial, website, handphone dalam menghimpun, mengelola dana filantropi Islam (wakaf melalui uang) dan pertanggungjawabannya (Bustami & Hakim, 2020: hlm. 98).

Dalam memanfaatkan dana Ziswaf tersebut, Baznas Provinsi Kalbar berpedoman pada enam klaster penerima manfaat dari dana ZIS yang ditetapkan oleh Baznas RI dan Fatwa MUI Nomor: 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya. Dari tiga bidang yang dilaksanakan Baznas RI, Baznas Provinsi Kalbar hanya melaksanakan dua bidang saja dalam pemanfaatan dana ZIS-nya, yaitu program darurat kesehatan dan bidang darurat sosial-ekonomi. Selain itu, Baznas Provinsi Kalbar juga mendistribusikan dan mendayagunakan dana ZIS seperti biasanya, baik secara konsumtif maupun produktif. Berdasarkan temuan Sukma Indra dkk. hanya ada dua program yang dilaksanakan Baznas Provinsi Kalbar secara produktif, yaitu Program Modal Usaha Kecil dan *Zakat Community Development* (ZCD) dengan jumlah alokasi 250 juta pada 2018, sisanya didistribusikan secara konsumtif (Indra dkk., 2020, hlm. 55).

Selain itu melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengembalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi, Baznas Provinsi Kalbar juga berkewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada Baznas dan Gubernur. Pada saat sebelum Covid-19, terdapat dua kendala yang dirasakan Baznas Provinsi Kalbar dalam pemberdayaan masyarakat miskin secara produktif, khususnya pada Program Modal Usaha Kecil. Kedua kendala tersebut adalah kekurangan sumber daya manusia dan minimnya dana ZIS yang terhimpun yang mengakibatkan sedikit pula dana operasional yang diperoleh dirasakan Baznas Provinsi Kalbar dalam pemberdayaan

*Khamim, Agus Widodo, Perdhiansyah, M. Najmul Afad dan Muhammad Lutfi Hakim*

*Inovasi Filantropi Islam dalam Menanggulangi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19: Studi Kasus di Baznas Provinsi Kalimantan Barat*

masyarakat miskin secara produktif (Indra dkk., 2020, hlm. 65–68). Pada saat pandemi sekarang ini, menambah kendala berupa terbatasnya aktivitas yang menambah tantangan tersendiri bagi Baznas Provinsi Kalbar dalam menanggulangi masyarakat miskin terdampak Covid-19.

Berbeda dengan kendala yang dihadapi Baznas Provinsi Kalbar. Konser Amal dari Rumah Didi Kempot tidak menjadikan Covid-19 sebagai kendala dalam pengumpulan dana filantropi Isla (Nurhidayat, 2020, hlm. 742–743). Hasilnya, Konser Amal tersebut dapat mengumpulkan dana sebanyak 7.6 milyar rupiah hanya dalam satu malam saja. Strategi dengan melibatkan sosok figur atau tokoh dalam pengumpulan dana filantropi Islam dapat dijadikan alternatif yang menjanjikan bagi Baznas Provinsi Kalbar. Tidak hanya figur atau tokoh di bidang agama, tetapi juga dapat melibat figur atau tokoh di bidang seni, budaya dan sebagainya. BMI merupakan UPZ yang menyumbangkan pengumpulan dana ZIS terbesar di Provinsi Kalbar dengan melibatkan sosok figur atau tokoh dalam *fundraising* ZIS (Bustami dkk., 2020b: hlm. 33).

## 6. Kesimpulan

Kebijakan Baznas RI dan ketentuan dalam Fatwa MUI Nomor: 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah sangat berpengaruh dalam menanggulangi masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Baznas Provinsi Kalbar. Ada tiga kesimpulan dalam tulisan ini. Pertama, dua inovasi yang digunakan Baznas Provinsi Kalbar dalam *fundraising* ZIS yang mengalami kenaikan sebesar 2,92 kali dibandingkan tahun 2019, yaitu sosialisasi Fatwa MUI terkait pemanfaatan ZIS dan optimalisasi peran UPZ. Kedua, Baznas Provinsi Kalbar mendistribusikan 91% dana ZIS pada bidang darurat kesehatan berupa program kesehatan dan kuratif, sedangkan sisanya (9%) dimanfaatkan untuk bidang darurat sosial-ekonomi berupa paket logistik keluarga, zakat fitrah dan fidyah, serta Bantuan Tunai Mustahik (BTM). Ketiga, penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS yang dilakukan Baznas Provinsi Kalbar dalam menanggulangi ekonomi masyarakat miskin terdampak Covid-19 terkendala oleh waktu dan ruang gerak yang terbatas untuk mencegah penyebaran virus secara luas.

## 7. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada pembahasan-pembahasannya sebelumnya, perlu inovasi yang dilakukan Baznas Provinsi Kalbar dalam *fundraising* dana ZIS, sehingga dana yang terkumpul sesuai dengan potensinya dan dapat berkontribusi dalam menanggulangi masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Provinsi Kalbar.

Penulis garis bawahi, bahwa penelitian ini hanya mendeskripsikan inovasi yang dilakukan oleh Baznas dalam menghimpun, mendistribusi dan mendayagunaan dana ZIS untuk menanggulangi masyarakat miskin di Provinsi Kalbar. Oleh karena itu, perlu ada penelitian selanjutnya yang mengkaji beberapa lembaga zakat lainnya dalam menanggulangi masyarakat miskin pada masa pandemic Covid-19.

**Ucapan terima kasih:** Selesaiannya hasil penelitian dalam tulisan ini tidak terlepas dari beberapa pihak. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada tim peneliti dan Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Pontianak yang telah mendukung penelitian ini. Tim penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Baznas Provinsi Kalbar yang telah bekerja sama dengan baik dalam memberikan data yang diperlukan dalam terselesaikannya tulisan ini. Tim penulis meminta kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan hasil tulisan tim penulis selanjutnya.

## Daftar Pustaka

- Amar, F. (2017). Implementasi Filantropi Islam di Indonesia. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 1(1), 1–14. [https://doi.org/10.22236/alurban\\_vol1/is1pp1-14](https://doi.org/10.22236/alurban_vol1/is1pp1-14)
- ANTARAKALBAR. (2020, April 24). *Baznas Pontianak Terima Penyaluran Zakat Via Transfer*. <https://kalbar.antaraneews.com/berita/413984/baznas-pontianak-terima-penyaluran-zakat-via-transfer>

*Khamim, Agus Widodo, Perdhiansyah, M. Najmul Afad dan Muhammad Lutfi Hakim*  
*Inovasi Filantropi Islam dalam Menanggulangi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19: Studi Kasus di Baznas*  
*Provinsi Kalimantan Barat*

- Aula, S. K. N. (2020). Peran Tokoh Agama dalam Memutus Rantai Pandemi Covid-19 di Media Online Indonesia. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, 3(1), 125–148. <https://doi.org/10.14421/lijid.v3i1.2224>
- Badan Amil Zakat Nasional. (2020). *Laporan Baznas dalam Penanganan Pandemi Covid-19*. Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS).
- Bahtiar, E. (2020). SWOT Analysis of the Mempawah Regency Baznas Development Strategy in Collecting Zakat Funds. *JIL: Journal of Islamic Law*, 1(1), 115–134. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i1.12>
- Baidhawiy, Z. (2015). Lazismu and Remaking the Muhammadiyah's New Way of Philanthropy. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 53(2), 387–412. <https://doi.org/10.14421/ajis.2015.532.387-412>
- baznaskalbar.official. (2020, Maret 30). *Bantu Cegah Penularan Virus Corona*. <https://www.instagram.com/p/B-WJhRHJRcc/>
- BPS Provinsi Kalimantan Barat. (2020). *Provinsi Kalimantan Barat dalam Angka Kalimantan Barat Province in Figures 2020*. BPS Provinsi Kalimantan Barat.
- Bungin, B. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial*. Airlangga University Press.
- Bustami, B., Laksamana, R., & Rofiqoh, Z. (2020). Waqf fundraising through money in the industrial revolution 4.0 era: A case study on Baitulmaal Munzalan Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 20(1), 23–40. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i1.23-40>
- Bustami, & Hakim, M. L. (2020). Strategy of Cash Waqf Development on Gerakan Wakaf Produktif at Baitulmaal Munzalan Indonesia Foundations in Digital Era. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 20(1). <https://doi.org/10.21154/altahrir.v20i1.1934>
- Chaq, M. D. (2020). Peran Fatwa MUI dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya. *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 8(1), 129–140.
- Chusaini, A. (2020). *Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Barat Mei 2020*. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. <http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/Contents/Default.aspx>
- Dashboard Covid-19 Kalbar. (2020, Mei 2). *Provinsi Kalimantan Barat Data Covid-19*. <https://dinkes.kalbarprov.go.id/covid-19/>
- Data diperoleh dari Staf Baznas Kalimantan Barat pada 6 Agustus 2020. (t.t.).*
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. (2013). *Panduan Zakat Praktis*. Kementerian Agama RI.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya. (t.t.).*
- Hasil wawancara dengan Drs. H. M. Basri Har, Wakil Ketua IV Bagian Administrasi SDM dan Umum Baznas Provinsi Kalimantan Barat, pada 7 Agustus 2020. (t.t.). [Komunikasi pribadi].*
- Indra, S., Hakim, M. L., & Wahyudi, R. (2020). In-Kind Model in Creative Productive Zakat Funds: Case Study on National Zakat Administrator Agency (Baznas) of West Kalimantan Province. *Justicia Islamica*, 17(1), 53. <https://doi.org/10.21154/justicia.v17i1.1720>
- Iskandar, A., Possumah, B. T., & Aqbar, K. (2020). Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(7), 625–638. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15544>
- Laporan Penerimaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Baznas Provinsi Kalbar Tahun 2019. (2020, Th.XI). *Buletin Baznas Provinsi Kalbar*.
- Latief, H. (2013). Islamic philanthropy and the Private Sector in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 3(2), 175–201. <https://doi.org/10.18326/ijims.v3i2.175-201>
- Linge, A. (2015). Filantropi Islam sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1(2), 154–171. <https://doi.org/10.24815/jped.v1i2.6551>
- Martha, J. (2020). Pemanfaatan Diplomasi Publik oleh Indonesia dalam Krisis Covid-19. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 0(0), 121–130. <https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3859.121-130>
- Mursyid, A. (2020). Tafsir Ayat-Ayat Pandemi: Studi Atas Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah*, 5(1), 23–50. <https://doi.org/10.33511/misykat.v5n1.23-50>
- Mustahal, A., & Kelib, A. (2017). Study tentang Pemungutan Zakat Penghasilan Pegawai pada Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(1), 27–38.
- Nurhidayat, N. (2020). Strategi Fundraising Zakat Pasca Pandemi Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 7(8), 737–748. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i8.16553>
- pontianakpost.co.id. (2020, April 30). *Bayar Zakat Bisa Secara Online*. <https://pontianakpost.co.id/bayar-zakat-bisa-secara-online/>
- Satuan Tugas Penanganan COVID-19. (2020a, Mei 1). *Infografis COVID-19 (1 Mei 2020)*. <https://covid19.go.id/p/berita/infografis-covid-19-1-mei-2020>

**Khamim, Agus Widodo, Perdhiansyah, M. Najmul Afad dan Muhammad Lutfi Hakim**

*Inovasi Filantropi Islam dalam Menanggulangi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19: Studi Kasus di Baznas Provinsi Kalimantan Barat*

- Satuan Tugas Penanganan COVID-19. (2020b, Mei 3). *Infografis COVID-19* (3 Mei 2020). <https://covid19.go.id/p/berita/infografis-covid-19-1-mei-2020>
- Syahril, S., Abdullah, W., & Syahrudin, S. (2019). Model Pemberdayaan Ekonomi Dengan Filantropi Islam Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6(1), 25–40. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i1.2296>
- TribunPontianak.co.id. (2020, Mei 2). *Dampak Corona Ribuan Karyawan Dirumahkan dan PHK dari 161 Perusahaan di Kalbar*. <https://pontianak.tribunnews.com/2020/04/27/dampak-corona-ribuan-karyawan-dirumahkan-dan-phk-dari-161-perusahaan-di-kalbar>

